



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/SC85 /436.6.4/2016

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Maret 2016 dan surat Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 372/Skr/PKK-KS/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Peraturan Walikota Surabaya No.47 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Nama Kelompok : **“ CAHAYA BUNDA ”**
- Nomor : 421.1/5850/436.6.4/2013
- Tanggal : 07 Juli 2013

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama Ketua : Sulianah

Nama Kelompok : **“ CAHAYA BUNDA ”**

Jenis pendidikan : PAUD Jalur Non formal
: (POS PAUD TERPADU)

Tahap : III (tiga)

Alamat : Dukuh Jelidro
RT . 01 RW. I
Kelurahan : Sambikerep
Kecamatan : Sambikerep
Kota : Surabaya

- KEDUA : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 s/d 29 Juni 2019
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : Juni 2016

**KEPALA DINAS** ✓
Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

Yth. 1. Walikota Surabaya.

2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.

3. Sdr. Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya IV

4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sambikerep.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.1/ ~~5585~~ /436.6.4/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/0681/436.6.4/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Juni 2016 dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Ketua : Sulianah
2. Nama Kelompok : **" CAHAYA BUNDA "**
3. Alamat : Dukuh Jelidro
RT . 01 RW . I
Kelurahan : Sambikerep
Kecamatan : Sambikerep
Kota : Surabaya
4. Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU)
5. Tahap : III (tiga)
6. Masa Berlaku 3 tahun terhitung : Tanggal : 30 Juni 2016 s/d
Tanggal : 29 Juni 2019



Surabaya, 17 Juni 2016
KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S Psi. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002